



**PUTUSAN**

**Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (RUMAH MASLAN MOKODONGAN), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lik, tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 03 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/01/XI/2018 tanggal 03 November 2018;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cheris Calista Mokodongan binti Erick Mokodongan, Lahir di Kotamobagu 27 Maret 2019, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a) Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak;
- b) Tergugat sering mabuk-mabukan;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2022 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Llk*



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lik tanggal 11 Oktober 2023 dan Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Lik tanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/01/XI/2018 tanggal 3 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Grevi Rorimpandey, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 5 Juni 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

**B. Saksi**

1. **Cindy Rorimpandey binti Youti Rorimpandey**, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak Mei 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung karena rumah saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan Tergugat juga telah mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat punya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



hobi minum-minuman keras hingga mabuk, dan tidak bisa dinasihati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 11 Oktober 2023 dan Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Llk*





Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Mei 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, Tergugat sering mabuk-mabukan. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo.Pasal 1685 KUHPdata, dan untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik*



1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Grevi Rorimpandey, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, Tergugat sering mabuk-mabukan, yang menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 5 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik*





Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 November 2018, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal Mei 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa 1 tahun 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik*



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai awal bulan Mei 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



dalam permusyawaratanannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء  
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (Grevi Rorimpandey binti Youti Rorimpandey);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik*



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

**Solman Abidin, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PA.Lik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)